



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan adanya perubahan kebijakan pengujian kendaraan bermotor, perlu dilakukan penyesuaian dalam pengaturan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan dinamika perekonomian di daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
dan  
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR.



## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 seri C,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Jumlah berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
4. Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan untuk pertama kali dan diberikan Nomor Uji Kendaraan.
5. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
6. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.



7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.



16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
  18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
  20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  21. Bupati adalah Bupati Sleman.
  22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  23. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. pengujian terhadap kendaraan bermotor dalam bentuk uji berkala sebagai berikut:
    1. mobil penumpang umum;
    2. mobil bus;
    3. mobil barang;
    4. kereta gandengan; dan
    5. kereta tempelan.
  - b. pengujian terhadap kendaraan bermotor pribadi dalam bentuk uji emisi sebagai berikut:
    1. mobil pribadi; dan
    2. sepeda motor.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
  - (2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    - a. pemeriksaan dan/atau pengujian;
    - b. bukti lulus uji;
    - c. penomoran nomor uji;
    - d. penggantian bukti lulus uji yang rusak sebelum habis masa berlakunya atau hilang;
    - e. numpang uji; dan/atau
    - f. uji emisi.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Aspek bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diperuntukan untuk pencetakan kartu uji (*smart card*), sertifikat dan hologram.
- (2) Numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e harus menyertakan surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal.



6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor dan sifat pelayanannya.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27A

Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki bukti lulus uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang fungsi penunjang keuangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 7 , 40 / 2020 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman perlu diubah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan di Daerah. Pengujian terhadap kendaraan bermotor selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga dimaksudkan untuk :

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1



Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang umum” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kereta gandengan” adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.



#### Angka 5

Yang dimaksud dengan “kereta tempelan” adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

#### Huruf b

Pelayanan terhadap kendaraan bermotor pribadi dalam bentuk uji emisi dilakukan sesuai dengan keinginan dari pemilik kendaraan untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan “mobil pribadi” adalah mobil milik perseorangan dan dipakai untuk keperluan sendiri yang dimintakan pengujian kendaraan atas inisiatif pemiliknya sendiri.

#### Angka 2

Yang dimaksud “sepeda motor” adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah dan dipakai untuk keperluan sendiri yang dimintakan pengujian kendaraan atas inisiatif pemiliknya sendiri.

#### Angka 4

##### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 8A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kartu uji (*smart card*) adalah kartu uji terbuat dari bahan tertentu yang dalamnya terdapat *mikroprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan



teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 161



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi
1.	Pengujian Kendaraan	
	a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:	
	1. JBB kurang dari 5.000 kg	Rp70.000,00
	2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg	Rp85.000,00
	3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg	Rp95.000,00
	4. JBB lebih dari 15.000 kg	Rp100.000,00
	b. Numpang uji kendaraan bermotor	Rp10.000,00
	c. Mutasi uji kendaraan bermotor	Rp20.000,00
	d. Ketentuan pada huruf b dan c ditambah biaya pengujian kendaraan bermotor menurut JBB sebagaimana dimaksud pada huruf a	
2.	Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji	Rp15.000,00
3.	Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji	Rp10.000,00
4.	Penggantian tanda lulus uji:	
	a. Penggantian tanda lulus uji karena rusak, meliputi:	
	1. tanda uji (sertifikat dan stiker hologram)	Rp25.000,00
	2. Kartu uji	Rp50.000,00
	b. Tanda lulus uji karena hilang, meliputi:	
	1. tanda uji (sertifikat dan stiker hologram)	Rp50.000,00
	2. kartu uji	Rp150.000,00
5.	Penomoran nomor uji kendaraan baru	Rp50.000,00
6	Uji Emisi untuk kendaraan bermotor pribadi:	
	a. Biaya Uji	Rp15.000,00
	b. Tanda lulus uji emisi	Rp5.000,00

BUPATI SLEMAN,  
(ttd/cap)  
SRI PURNOMO

